

Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital

¹Muhammad Gustryan, ²Zainal Arifin Hoesein
¹Universitas Borobudur, Indonesia
²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
[1RGumay86@gmail.com](mailto:RGumay86@gmail.com), [2zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)

Submit : 29 Nov 2025 | Diterima : 24 Des 2025 | Terbit : 27 Des 2025

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah meningkatkan intensitas pemanfaatan data pribadi sebagai aset strategis dalam aktivitas ekonomi, layanan publik, dan interaksi sosial berbasis teknologi informasi. Namun, akselerasi digitalisasi tersebut juga diiringi oleh meningkatnya risiko pelanggaran data dan privasi, yang tercermin dalam berbagai kasus kebocoran data pada platform digital dan lembaga publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data dan privasi di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (literature review) terhadap artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan kasus relevan dalam rentang waktu 2018–2025. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU ITE berperan sebagai kerangka hukum dasar dalam pengaturan ruang siber dan aktivitas elektronik, sementara UU PDP berfungsi sebagai regulasi substantif yang memperkuat perlindungan data pribadi melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi yang lebih tegas. Analisis terhadap kasus kebocoran data di Indonesia mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi, koordinasi kelembagaan, dan kesiapan teknis penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, sinergi antara UU ITE dan UU PDP menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola data yang aman, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Keywords: UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, Ekonomi Digital, Privasi Data, Keamanan Siber, Regulasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan akselerasi yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, penggunaan perangkat digital, serta pemanfaatan platform teknologi dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial (Maharani, 2024). Transformasi digital ini mendorong perubahan pola interaksi masyarakat, khususnya dalam kegiatan perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta pemanfaatan aplikasi berbasis data. Di balik pertumbuhan tersebut, terjadi pertukaran dan pengolahan data pribadi dalam skala besar, mencakup data identitas, data finansial, data lokasi, hingga data perilaku konsumen. Data pribadi kemudian tidak hanya berfungsi sebagai informasi individual, tetapi juga menjadi aset ekonomi strategis yang bernilai tinggi. Namun demikian, masifnya pengelolaan data tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan pelanggaran privasi di ruang siber.

Dalam konteks ekonomi digital yang semakin kompleks, isu perlindungan data dan privasi menjadi aspek fundamental yang menentukan keberlanjutan ekosistem digital. Perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu sebagai pemilik data, tetapi juga

berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara sistem elektronik dan platform digital (Ahmad et al., 2025). Apabila perlindungan hukum tidak memadai, berbagai bentuk kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan daring, penyalahgunaan data konsumen, dan perdagangan data ilegal berpotensi meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital, menurunkan kepercayaan investor, serta merugikan masyarakat luas. Keberadaan regulasi yang mampu menjamin keamanan data dan perlindungan privasi menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan (Dewi & Gumelar, 2018).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan aktivitas digital dan ruang siber di Indonesia (Anggen & Sarjana, 2023). UU ITE mengatur berbagai aspek penting, mulai dari legalitas transaksi elektronik, pengakuan alat bukti elektronik, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, hingga ketentuan mengenai keamanan informasi. Dalam kaitannya dengan data pribadi, UU ITE memberikan kerangka normatif awal melalui pengaturan mengenai penggunaan data, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran dalam sistem elektronik. UU ITE berfungsi sebagai regulasi dasar yang mengatur infrastruktur dan aktivitas digital secara umum.

Meskipun memiliki peran penting, pengaturan perlindungan data dalam UU ITE masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai hak-hak subjek data, prinsip pemrosesan data, maupun kewajiban spesifik pengendali dan prosesor data. Ketentuan yang ada dalam UU ITE belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan perlindungan data pribadi di era ekonomi digital yang ditandai oleh pemrosesan data lintas batas dan penggunaan teknologi canggih. Keterbatasan tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal mekanisme penegakan hukum dan perlindungan hak korban pelanggaran data. UU ITE lebih tepat dipahami sebagai payung hukum siber yang mengatur aktivitas elektronik secara luas, bukan sebagai instrumen utama perlindungan data pribadi.

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Abdullah et al., 2025). UU PDP hadir sebagai regulasi khusus yang secara substantif mengatur perlindungan data dan privasi, mulai dari prinsip-prinsip pemrosesan data, hak-hak subjek data, hingga kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Selain itu, UU PDP juga mengatur mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggaran perlindungan data pribadi. Keberadaan UU PDP menegaskan pengakuan negara terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, termasuk dalam aktivitas ekonomi digital yang semakin berkembang.

Meskipun UU PDP berfungsi sebagai *lex specialis* dalam perlindungan data pribadi, implementasinya dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari peran UU ITE. Sebagian besar aktivitas pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi dilakukan melalui sistem elektronik dan transaksi digital yang secara normatif diatur oleh UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE dan UU PDP memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum digital di Indonesia. UU ITE menyediakan kerangka pengaturan teknis dan kontekstual ruang siber, sementara UU PDP mengatur substansi perlindungan data dan privasi secara lebih mendalam dan spesifik.

Sinergi antara UU ITE dan UU PDP menjadi elemen kunci dalam menciptakan perlindungan hukum yang efektif, komprehensif, dan berlapis terhadap data pribadi di era ekonomi digital. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai peran dan kedudukan masing-masing undang-undang, berpotensi terjadi tumpang tindih norma, kekosongan pengaturan, atau bahkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Selain itu, lemahnya koordinasi antarregulasi dapat mengurangi efektivitas perlindungan data dan melemahkan posisi subjek data. Oleh karena itu, kajian akademik yang menelaah hubungan dan peran UU ITE dalam mendukung implementasi UU PDP menjadi dibutuhkan dan relevan dalam konteks penguatan sistem hukum digital nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008 jo. UU 19/2016 jo. UU 1/2024) dalam kerangka hukum siber

dan ekonomi digital, serta posisinya dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam memahami hubungan antara regulasi umum dan regulasi khusus dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan dan sistem hukum digital yang adaptif, berkeadilan, serta mampu mendukung keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi dasar yang mengatur aktivitas di ruang digital dan siber di Indonesia, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, sistem elektronik, serta transaksi berbasis digital. Dalam konteks penelitian ini, UU ITE—khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024—diposisikan sebagai payung hukum awal yang mengatur legalitas transaksi elektronik, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang siber. UU ITE menjadi fondasi normatif dalam membangun tata kelola aktivitas digital sebelum hadirnya regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, sehingga perannya bersifat kontekstual dan struktural dalam sistem hukum digital Indonesia (Akbar et al., 2025).

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, merupakan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi dan hak privasi di Indonesia (Priyadi et al., 2025). Dalam penelitian ini, UU PDP diposisikan sebagai penguat dan penyempurna UU ITE karena mengatur secara rinci prinsip-prinsip pemrosesan data, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, UU PDP juga menetapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Keberadaan UU ini menjadi instrumen utama dalam menjawab tantangan kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan pelanggaran privasi di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Ekonomi Digital

Ekonomi digital merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan sistem elektronik, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*fintech*), platform ekonomi berbasis aplikasi, serta pemanfaatan data sebagai sumber nilai ekonomi (Supriyanto et al., 2025). Konsep ekonomi digital menjadi penting dalam penelitian ini karena pertumbuhannya secara langsung meningkatkan intensitas pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran data pribadi dalam skala besar. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko hukum, khususnya terkait keamanan data dan perlindungan privasi. Ekonomi digital menuntut keberadaan kerangka regulasi yang adaptif dan efektif, yang dalam konteks Indonesia diwujudkan melalui sinergi antara UU ITE sebagai pengatur ruang siber dan UU PDP sebagai pelindung substansi data pribadi.

Privasi Data

Privasi data merupakan hak fundamental individu untuk mengontrol, melindungi, dan menentukan penggunaan data pribadinya dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam interaksi digital (Wibowo et al., 2025). Dalam penelitian ini, privasi data menjadi isu sentral yang dianalisis secara normatif, terutama terkait dengan prinsip persetujuan (*consent*), pembatasan tujuan pemrosesan data, serta hak subjek data untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya. Selain itu, privasi data juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan upaya ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan privasi dipahami sebagai elemen signifikan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara sistem elektronik dan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital.

Keamanan Siber

Keamanan siber mencakup berbagai upaya teknis, administratif, dan institusional yang bertujuan untuk melindungi sistem elektronik, jaringan, serta data dari ancaman digital seperti peretasan, malware, dan kebocoran data. Dalam penelitian ini, keamanan siber diposisikan sebagai

faktor pendukung utama efektivitas perlindungan data pribadi, karena lemahnya sistem keamanan dapat menggagalkan implementasi norma hukum yang telah diatur dalam UU ITE dan UU PDP. Keamanan siber berkaitan dengan tata kelola, kepatuhan regulasi, dan kesadaran penyelenggara sistem elektronik. Keamanan siber menjadi prasyarat esensial bagi terlaksananya perlindungan data dan privasi secara optimal di era digital (Situmeang et al., 2024).


Regulasi Digital

Regulasi digital adalah kebijakan dan aturan hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber (Akbar et al., 2025). Dalam penelitian ini, regulasi digital dipahami sebagai pendekatan terpadu yang mengintegrasikan peran UU ITE dan UU PDP dalam membentuk sistem hukum digital yang koheren. Pendekatan ini menekankan pentingnya harmonisasi norma, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi dinamika teknologi. Regulasi digital yang kuat diharapkan mampu menciptakan tata kelola digital yang aman, adil, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan mensintesis konsep, norma hukum, serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024) dan UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022) dalam perlindungan data dan privasi di era ekonomi digital, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional khususnya yang membahas UU ITE beserta perubahannya dan UU Perlindungan Data Pribadi. Literatur dipilih dari basis data ilmiah seperti Google Scholar dan SINTA untuk menjamin kredibilitas dan relevansi sumber. Proses penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci terstruktur, antara lain UU ITE, perlindungan data pribadi, privasi digital, ekonomi digital, *cyber law*, dan data *protection regulation*. Rentang publikasi yang digunakan adalah tahun 2018–2025 agar analisis mencerminkan dinamika regulasi digital terbaru, khususnya setelah berlakunya UU PDP dan revisi kedua UU ITE. Seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi awal, penyaringan berdasarkan relevansi judul dan abstrak, serta evaluasi isi penuh. Kriteria inklusi meliputi: (1) membahas aspek hukum digital, data pribadi, atau privasi; (2) relevan dengan konteks ekonomi digital; dan (3) memiliki landasan teori atau analisis normatif yang jelas. Sementara itu, literatur yang tidak relevan secara substansial, bersifat opini tanpa dasar akademik, atau tidak memiliki sumber yang dapat diverifikasi dikeluarkan dari analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dan analisis normatif-yuridis. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan perkembangan regulasi dan konsep perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital, sedangkan analisis normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji substansi pasal-pasal kunci dalam UU ITE dan UU PDP, termasuk kesesuaian, keterkaitan, dan pembagian peran kedua undang-undang tersebut dalam sistem hukum digital Indonesia. Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif konseptual, yaitu membandingkan fungsi UU ITE sebagai kerangka hukum siber dan transaksi elektronik dengan UU PDP sebagai regulasi khusus perlindungan data dan privasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menunjukkan bahwa kedua undang-undang bersifat komplementer, bukan saling menggantikan, dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan konseptual mengenai peran strategis UU ITE dan UU PDP dalam melindungi data dan privasi, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi dan implikasi kebijakan di era ekonomi digital. Sintesis ini diarahkan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan regulasi, penegakan hukum, serta literatur hukum dan ekonomi digital di Indonesia.



Gambar 1. Langkah-Langkah Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami akselerasi yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, penggunaan perangkat pintar, serta masifnya adopsi platform digital dalam berbagai sektor ekonomi. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan e-commerce, layanan keuangan digital (*fintech*), pemanfaatan komputasi awan (*cloud computing*), serta penggunaan big data dan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Seluruh aktivitas tersebut secara inheren bergantung pada pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran data pribadi pengguna dalam skala besar dan berkelanjutan. Data pribadi kemudian tidak hanya berfungsi sebagai informasi pendukung layanan, tetapi juga menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, kondisi ini sekaligus menjadikan data sebagai sumber risiko hukum dan etika apabila tidak dikelola secara aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Meskipun transformasi digital berlangsung pesat, perkembangan tersebut tidak selalu diiringi dengan kesiapan tata kelola perlindungan data yang memadai (Aqilla & Nasution, 2025). Banyak pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) masih memprioritaskan inovasi teknologi, efisiensi operasional, dan ekspansi pasar, sementara aspek keamanan siber dan perlindungan privasi sering kali diposisikan sebagai kepentingan sekunder. Rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan standar keamanan, serta lemahnya pengawasan internal memperbesar potensi terjadinya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kesiapan perlindungan data ini menciptakan celah struktural yang berpotensi merugikan subjek data dan menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital secara keseluruhan.

Dalam konteks inilah regulasi memiliki peran strategis sebagai instrumen penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak individu. Negara dituntut untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak mengorbankan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia merespons tantangan tersebut melalui keberadaan UU ITE sebagai regulasi awal yang mengatur ruang siber dan aktivitas elektronik, kemudian memperkuatnya dengan UU PDP sebagai regulasi khusus perlindungan data pribadi. Sinergi antara kedua undang-undang tersebut menjadi fondasi normatif dalam menghadapi risiko digital yang semakin kompleks dan dinamis, sekaligus mencerminkan upaya negara dalam membangun tata kelola ekonomi digital

yang berkelanjutan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024, memiliki peran fundamental sebagai regulasi payung yang mengatur aktivitas di ruang siber (Akbar et al., 2025). UU ini mencakup pengaturan mengenai transaksi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, pengakuan alat bukti elektronik, serta perbuatan melawan hukum berbasis teknologi informasi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, UU ITE memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan teknologi informasi sekaligus menetapkan batasan normatif atas pemanfaatannya. UU ITE berfungsi sebagai kerangka hukum awal yang memastikan bahwa aktivitas digital berlangsung dalam koridor hukum yang sah.

Salah satu ketentuan penting dalam UU ITE yang berkaitan langsung dengan perlindungan data pribadi adalah Pasal 26, yang menegaskan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan subjek data. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dalam setiap aktivitas digital. Persetujuan subjek data menjadi dasar legalitas pemrosesan data, sekaligus menjadi instrumen perlindungan awal terhadap praktik pemanfaatan data yang sewenang-wenang. UU ITE berfungsi sebagai titik masuk normatif (*entry point*) dalam menilai adanya pelanggaran privasi dan tanggung jawab hukum di ruang siber.

Namun demikian, secara substansial UU ITE belum mengatur secara rinci mengenai prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi, pembagian peran pengendali dan prosesor data, serta mekanisme sanksi administratif yang spesifik dan komprehensif. Pengaturan yang bersifat umum ini menimbulkan keterbatasan dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika menghadapi kasus kebocoran data yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. UU ITE lebih tepat dipahami sebagai regulasi kontekstual yang mengatur lingkungan dan aktivitas siber, bukan sebagai instrumen utama perlindungan data pribadi. Keterbatasan inilah yang kemudian menjadi dasar normatif bagi kebutuhan akan regulasi khusus, yang diwujudkan melalui lahirnya UU PDP.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respons normatif atas meningkatnya risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi di era ekonomi digital. Berbeda dengan UU ITE yang bersifat umum dan kontekstual, UU PDP secara khusus mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif dan sistematis. Pengaturan tersebut meliputi definisi data pribadi, klasifikasi data, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Kehadiran UU PDP menandai komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap perlindungan privasi di ruang digital (Priyadi et al., 2025).

UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip universal perlindungan data yang sejalan dengan praktik internasional, seperti *lawful and fair processing*, *purpose limitation*, *data minimization*, *accuracy*, *storage limitation*, serta *accountability*. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan individu sebagai pemilik sah atas data pribadinya dan membatasi ruang gerak pengendali data dalam memanfaatkan informasi pribadi. Selain itu, UU PDP mendorong tanggung jawab institusional penyelenggara sistem elektronik melalui kewajiban pengamanan data, pelaporan insiden kebocoran, dan kepatuhan terhadap standar perlindungan data (Arief & Purwanto, 2025). Dalam konteks ekonomi digital, keberadaan prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai instrumen pengendali agar eksploitasi data tidak melampaui batas kepentingan yang sah dan proporsional.

Dengan demikian, UU PDP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran UU ITE, melainkan untuk melengkapinya secara substantif. UU ITE tetap memiliki relevansi dalam mengatur konteks ruang siber, transaksi elektronik, dan aspek teknis aktivitas digital, sementara UU PDP memperdalam pengaturan mengenai substansi perlindungan data dan privasi. Hubungan komplementer ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia dibangun melalui pendekatan regulasi berlapis, di mana UU ITE berfungsi sebagai payung hukum siber dan UU PDP sebagai instrumen utama perlindungan hak privasi. Sinergi keduanya menjadi kunci dalam membangun sistem hukum digital yang adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Secara teoretis, integrasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat dijelaskan melalui

pendekatan regulatory governance theory, yang menekankan pentingnya koherensi, koordinasi, dan konsistensi antarregulasi dalam menghadapi kompleksitas sosial dan teknologi. Teori ini memandang hukum bukan sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem tata kelola yang melibatkan negara, pelaku usaha, dan masyarakat (Wikipedia, 2025). Dalam konteks digital, fragmentasi regulasi justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak. Integrasi UU ITE dan UU PDP menjadi pokok agar regulasi digital mampu merespons dinamika teknologi secara adaptif dan berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan information privacy theory menegaskan bahwa privasi merupakan hak fundamental individu yang harus dilindungi melalui kombinasi norma hukum, mekanisme teknis, dan etika institusional (Abdullah et al., 2025). Perlindungan privasi tidak cukup hanya dengan pengakuan normatif, tetapi juga membutuhkan kerangka hukum yang mampu mengontrol perilaku aktor digital dan membatasi kekuasaan institusional dalam memanfaatkan data pribadi. Dalam kerangka ini, UU ITE berfungsi sebagai pengatur ruang digital dan aktivitas elektronik secara umum, sedangkan UU PDP berperan sebagai pelindung substansi hak privasi yang mengatur secara rinci hubungan antara subjek data dan pengelola data. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan perlindungan data yang etis dan akuntabel.

Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa negara yang memiliki regulasi perlindungan data yang komprehensif dan terintegrasi cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap ekonomi digital (Ardika, 2025). Kepercayaan tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat adopsi teknologi, partisipasi masyarakat dalam layanan digital, serta stabilitas ekosistem ekonomi digital. Temuan ini memperkuat argumen bahwa sinergi antara UU ITE dan UU PDP bukan sekadar kebutuhan normatif, tetapi merupakan prasyarat struktural bagi keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia. Perlindungan data menjadi instrumen pembangunan ekonomi berbasis kepercayaan dengan integrasi regulasi yang baik.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan data pribadi berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform digital. Penelitian di sektor *e-commerce* dan *fintech* di Indonesia menemukan bahwa kekhawatiran terhadap kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan lemahnya mekanisme pengaduan menjadi faktor signifikan yang menghambat adopsi layanan digital (Ardika, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek hukum dan keamanan data memiliki peran yang sama pentingnya dengan inovasi teknologi dan kemudahan layanan. Tanpa jaminan perlindungan data, pertumbuhan ekonomi digital berpotensi mengalami stagnasi akibat rendahnya partisipasi pengguna.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlindungan data tidak akan efektif tanpa didukung oleh implementasi teknis dan mekanisme pengawasan yang memadai. Banyak kasus pelanggaran data terjadi bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat rendahnya standar keamanan siber, minimnya audit sistem elektronik, serta lemahnya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap ketentuan hukum (Utami et al., 2025). Selain itu, rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelaku usaha dan institusi publik turut memperparah kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada kapasitas institusional dan kesiapan teknis di lapangan.

Temuan-temuan tersebut menguatkan argumen bahwa efektivitas UU ITE dan UU PDP tidak dapat diukur semata-mata dari keberadaan norma tertulis, melainkan dari konsistensi penegakan hukum dan integrasi kebijakan lintas sektor. Regulasi yang baik tanpa implementasi yang kuat hanya akan bersifat simbolik dan tidak mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Penelitian terdahulu secara konsisten menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan tata kelola institusional dalam perlindungan data digital.

Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan data secara teknis dan institusional. Salah satu kasus besar adalah kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, di mana data jutaan peserta dilaporkan tersebar dan diperjualbelikan di forum daring (Joenaedi & Tarina, 2024). Kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem pengamanan data pada lembaga publik yang seharusnya menjadi teladan dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, keterbatasan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan insiden semakin memperkuat persepsi publik terhadap lemahnya tata kelola data.

Kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, yang melibatkan lebih dari 90 juta akun pengguna, juga mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum perlindungan data sebelum berlakunya UU PDP (Fauzy & Hafizhah, 2023; Pakpahan et al., 2025). Pada saat itu, UU ITE digunakan sebagai dasar hukum awal untuk menilai pelanggaran di ruang siber, terutama terkait kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Namun, keterbatasan substansi UU ITE menyebabkan tidak adanya instrumen hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi perlindungan data secara komprehensif. Hal ini menimbulkan kekosongan normatif dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Selanjutnya, kasus dugaan kebocoran data Indihome dan PLN pada periode 2022–2023 kembali menegaskan urgensi implementasi UU PDP secara efektif (Utami et al., 2025). Meskipun regulasi perlindungan data telah tersedia, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek pengawasan, audit sistem elektronik, dan konsistensi penegakan sanksi. Lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan kapasitas pengawas menjadi hambatan serius dalam implementasi regulasi. Dengan demikian, kasus-kasus ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan data di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data dan privasi di era ekonomi digital tidak dapat bergantung pada satu regulasi tunggal. UU ITE berperan sebagai fondasi hukum yang mengatur ruang siber dan aktivitas elektronik secara umum, sementara UU PDP memperkuat substansi perlindungan data secara normatif dan operasional. Keduanya membentuk sistem regulasi berlapis yang saling melengkapi dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan akan tata kelola hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Efektivitas integrasi UU ITE dan UU PDP sangat ditentukan oleh harmonisasi kebijakan, kesiapan teknis penyelenggara sistem elektronik, serta konsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Tanpa dukungan infrastruktur keamanan siber, audit sistem yang berkelanjutan, dan literasi hukum digital yang memadai, regulasi tidak akan mampu berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan data harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, implikasi utama dari pembahasan ini adalah perlunya penguatan implementasi regulasi secara menyeluruh agar perlindungan data tidak berhenti pada tataran normatif. Regulasi yang kuat harus diikuti dengan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten agar mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat digital. Integrasi UU ITE dan UU PDP, apabila diimplementasikan secara optimal, berpotensi menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perlindungan Data dan Regulasi dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia

Dimensi Analisis	Fokus Kajian	Temuan Penting
Perkembangan Ekonomi Digital	Pertumbuhan platform digital dan teknologi berbasis data	Ekonomi digital Indonesia berkembang sangat pesat melalui e-commerce, fintech, cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan yang seluruhnya bergantung pada pemrosesan data pribadi secara masif dan berkelanjutan.
Posisi Data Pribadi	Nilai ekonomi dan risiko data	Data pribadi bertransformasi menjadi aset ekonomi strategis bernilai tinggi, namun sekaligus menimbulkan risiko hukum, etika, dan privasi apabila tidak dikelola secara aman dan bertanggung jawab.
Tata Kelola Perlindungan Data	Kesiapan institusional dan kepatuhan hukum	Pertumbuhan ekonomi digital tidak diiringi kesiapan tata kelola perlindungan data, ditandai oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya standar keamanan siber, dan minimnya pengawasan internal PSE.
Peran Negara	Fungsi regulasi dalam ekonomi	Regulasi diposisikan sebagai instrumen penyeimbang antara kepentingan pertumbuhan

Dimensi Analisis	Fokus Kajian	Temuan Penting
	digital	ekonomi digital dan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Peran UU ITE	Regulasi payung ruang siber	UU ITE berfungsi sebagai fondasi hukum yang mengatur aktivitas digital dan ruang siber, termasuk transaksi elektronik dan legitimasi penggunaan teknologi informasi.
Batasan UU ITE	Substansi perlindungan data	UU ITE belum mengatur secara rinci prinsip pengelolaan data pribadi, pembagian peran pengendali dan prosesor data, serta mekanisme sanksi perlindungan data yang komprehensif.
Peran UU PDP	Regulasi khusus perlindungan data	UU PDP hadir sebagai regulasi substantif yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif, meliputi hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan mekanisme penegakan hukum.
Prinsip Perlindungan Data	Standar normatif perlindungan privasi	UU PDP mengadopsi prinsip universal perlindungan data seperti lawful processing, purpose limitation, data minimization, dan accountability yang memperkuat posisi individu sebagai pemilik data.
Integrasi Regulasi	Hubungan UU ITE dan UU PDP	UU ITE dan UU PDP bersifat komplementer, membentuk sistem regulasi berlapis di mana UU ITE mengatur konteks siber dan UU PDP memperkuat substansi perlindungan data.
Perspektif Teoretis	Regulatory governance dan privacy theory	Integrasi regulasi dijelaskan melalui regulatory governance theory dan information privacy theory yang menekankan koherensi regulasi dan perlindungan privasi sebagai hak fundamental.
Kepercayaan Publik	Dampak regulasi terhadap adopsi digital	Regulasi perlindungan data yang komprehensif dan terintegrasi meningkatkan kepercayaan publik, yang berdampak langsung pada adopsi teknologi dan keberlanjutan ekonomi digital.
Temuan Empiris	Persepsi pengguna dan pelaku usaha	Kekhawatiran terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi terbukti menghambat adopsi layanan digital di sektor e-commerce dan fintech.
Implementasi Regulasi	Kesiapan teknis dan pengawasan	Pelanggaran data lebih banyak disebabkan oleh lemahnya keamanan siber, minimnya audit sistem, dan rendahnya kepatuhan hukum, bukan semata ketiadaan regulasi.
Studi Kasus	Kebocoran data nasional	Kasus BPJS Kesehatan, Tokopedia, serta Indihome dan PLN menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik perlindungan data di lapangan.
Implikasi Kebijakan	Penguatan perlindungan data	Perlindungan data yang efektif membutuhkan harmonisasi kebijakan, pengawasan yang kuat, peningkatan literasi hukum digital, serta penegakan hukum yang konsisten.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data dan privasi di era ekonomi digital Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran dua kerangka hukum utama, yaitu Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). UU ITE berfungsi sebagai fondasi pengaturan ruang siber dan aktivitas digital secara umum, sementara UU PDP hadir sebagai regulasi khusus yang memberikan substansi perlindungan data pribadi secara lebih komprehensif. Meskipun UU PDP telah memperkuat kepastian hukum terkait hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kesiapan teknis, institusional, dan budaya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, peran UU ITE dan UU PDP bersifat komplementer dan saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan data dan privasi yang efektif di tengah kompleksitas ekonomi digital berbasis data.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu rezim hukum tunggal, melainkan memerlukan pendekatan integratif antara teori *regulatory governance*, konsep hak privasi digital, dan kerangka *cyber law*. Integrasi perspektif tersebut penting untuk memahami relasi antara perkembangan teknologi, perilaku ekonomi digital, dan peran negara dalam menjamin perlindungan hak warga negara, sehingga perlindungan data diposisikan sebagai bagian dari tata kelola digital yang adaptif dan berkeadilan. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan regulator untuk memperkuat harmonisasi antara UU ITE dan UU PDP melalui kebijakan turunan serta penegakan hukum yang konsisten, bagi penyelenggara sistem elektronik untuk meningkatkan standar keamanan data, manajemen risiko siber, dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi, serta bagi pelaku ekonomi digital dan UMKM digital untuk memahami bahwa perlindungan data bukan semata kewajiban hukum, tetapi juga faktor strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis di era digital. Dari perspektif sosial, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap hak privasi sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam ekosistem ekonomi digital. Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi menjadi prasyarat bagi terciptanya ruang digital yang aman, adil, dan saling percaya antara pengguna, penyedia layanan, dan negara.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain penggunaan metode tinjauan pustaka yang tidak melibatkan data empiris primer seperti wawancara atau survei terhadap penyelenggara sistem elektronik maupun korban kebocoran data, ketergantungan pada analisis kasus sekunder yang bersumber dari laporan media, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah, serta keterbatasan waktu pengamatan mengingat implementasi UU PDP masih relatif baru sehingga efektivitas jangka panjang regulasi tersebut belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau mixed methods guna mengkaji secara langsung tingkat kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap UU PDP, efektivitas penegakan hukum pasca berlakunya revisi UU ITE tahun 2024, serta persepsi subjek data terhadap perlindungan privasi di ruang digital. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan implementasi peraturan turunan UU PDP, memperkuat kelembagaan pengawas perlindungan data pribadi, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran data di ruang siber agar regulasi dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum. Penyelenggara sistem elektronik disarankan untuk mengintegrasikan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default* dalam pengembangan sistem digital, meningkatkan kapasitas keamanan siber, serta melakukan audit keamanan data secara berkala guna meminimalkan risiko kebocoran data dan meningkatkan kepercayaan pengguna di masa depan.

REFERENSI

- Abdullah, C., Durand, N., & Moonti, R. M. (2025). Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 233–241. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1073>
- Ahmad, R. S., Puspaningtyas, D. A., & Al Ismariy, M. N. K. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* IX(1), 15–23.

- Akbar, N., Sitorus, H. K., & Nasution, M. Y. A. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital. *Indonesian Journal of Law*, 2(1), 12–22.
- Anggen, S. K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Aqilla, N. P., & Nasution, M. I. P. (2025). Peran Data Governance dalam Keamanan dan Privasi Data di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 217–221.
- Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>
- Arief, L. S., & Purwanto, R. (2025). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 85–102. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1019>
- Dewi, R. S., & Gumelar, P. G. (2018). Urgensi Perlindungan Data Privasi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Fauzy, E., & Hafizhah, A. (2023). Legal Analysis of User Personal Data Leak Cases at Tokopedia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.32734/mah.v2i1.11243>
- Joenaedi, F. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Cyber Insurance as a Risk Mitigation Tool and Company Compliance Instrument with Indonesia's Personal Data Protection Law. *Unram Law Review*, 8(2), 243–257. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i2.380>
- Maharani, D. I. (2024). Peluang dan Tantangan Sektor E-Commerce dalam Meningkatkan Perekonomian di Era Transformasi Digital. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 201–210.
- Pakpahan, F. M., Suratno, T., & Lestari, D. (2025). Pengaruh Pelanggaran Privasi Data Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Tokopedia Menggunakan Theory Of Planned Behavior (TPB). *Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 8(2), 686–697. <https://doi.org/10.29408/jit.v8i2.30169>
- Priyadi, A., Trisno, A., Banjarnahor, H., & Sugianto, F. (2025). Membangun Kepercayaan Digital melalui Penegakan Hukum Pelindungan Data Pribadi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 5309–5320. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.59613>
- Situmeang, A., Silviani, N. Z., Prakasa, S. U. W., Tan, D., & Febriyani, E. (2024). Balancing human rights and cybersecurity: Analyzing Indonesia's legal framework. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), 200–214. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28738>
- Supriyanto, Rahardjo, T. M. S., Sumiyati, Noerdjaja, H., Pambudi, G. E., & Prabowo, M. S. (2025). Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E-Commerce and Data Privacy. *Research Horizon*, 5(2), 119–128. <https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.491>
- Utami, T. K., Kayla Andini Putri, Salsa Octaviani Suryanto, & Fina Asriani. (2025). Personal Data Breach Cases In Indonesia : Perspective Of Personal Data Protection Law. *Journal Customary Law*, 2(2), 21. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i2.3742>
- Wibowo, Y., Wulan, I. A. D. P., & Ismiyanto, I. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 1–6.